

PAJAK RESTORAN

2011

PERDA NO. 26, LD 2011 : 14 HLM

PAJAK RESTORAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memperkuat basis perekonomian dari sektor perpajakan, Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan di daerah, khususnya pajak restoran, bahwa Perda No. 6 tahun 2009 tentang pajak restoran perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dibidang pajak daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, dan Subjek Pajak Restoran, Dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghitungan pajak, Wilayah pemungutan pajak Restoran, Masa pajak dan penetapan pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah, Tata cara pemungutan, surat tagihan pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan dan banding, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, Kadaluwarsa penagihan, pembukuan, pemeriksaan, intensif pemungutan, ketentuan khusus, Sanksi administrasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2011, ditetapkan di Bandung Barat 26 Desember 2011.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda No.6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (LD, Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.